BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 643 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 440/679 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/590 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, terdapat beberapa peserta yang beralih pada jaminan kesehatan lain;

b. bahwa berdasarkan hasil validasi tersebut, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/590 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/590 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/590 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 440/679 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 OKTOBER 2020
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Surakarta di Surakarta;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.